

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah merupakan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Sungai Penuh Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;

13. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 248/Kep.Gub/SETDA.PSDA-1.1/2017 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dan Alokasi Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor: B-12/MENKO/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan SPA dari Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.

8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir Pencatatan KPM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar KPM subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari basis data terpadu oleh masyarakat desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
10. HTR adalah Harga Tebus Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara tunai sebesar Rp. 1.600/Kg netto di Titik Distribusi.
11. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah Kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S), yang termasuk didalamnya Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian Depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.
12. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
13. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
14. Kemasan Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
15. Kualitas Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
16. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
17. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kota.
18. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
19. MJ adalah Model Jaminan.
20. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

21. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
22. Padat karya subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah sistem penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada KPM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para KPM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para KPM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas Daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
23. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah alokasi jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM untuk tingkat Desa/Kelurahan pada tahun tertentu.
24. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi (TD) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
25. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM yang didasarkan pada basis data terpadu oleh Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel).
26. PBDT-15 adalah Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
27. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai dengan hasil pendataan PPLS, untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 adalah KPM hasil pendataan PBDT BPS Tahun 2015.
28. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah satuan kerja pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dibentuk oleh Sub Divisi Regional (Subdivre) Perum Bulog terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasubdivre.
29. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2017 adalah surat yang diberikan kepada rumah tangga pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2017 sebagai penanda kepesertaan pada Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

30. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota kepada Kasubdivre berdasarkan alokasi pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
31. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Deliveri Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kasubdivre atau pejabat lain yang berwenang kepala gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
32. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada KPM.
33. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari Satker subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Pelaksana Distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di tingkat Desa/ Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota dengan Subdivre.
34. TTP-Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah model tanda terima uang hasil penjualan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan pelaksana distribusi dibuat oleh satker subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
35. UP adalah unit pengaduan.
36. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/ Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota sebagai tempat oleh penyerahan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada pengelola Wardes dan sekaligus tempat penjualan beras pengelola Wardes kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

BAB II PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk instrumen yang terkait dengan belanja Subsidi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah, dapat mempedomani Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2017 atau akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Sungai Penuh.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 April 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2017
TANGGAL 10 APRIL 2017

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan Prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World food Summit 1996 serta Millennium Development Goals (MDGs). Dalam Kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jambi dalam memerangi kemiskinan antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah yang terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan pemberantasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia termasuk Kota Sungai Penuh untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara Khusus kepada Perum BULOG Divre Jambi diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para KPM dalam memenuhi kebutuhan

pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok khususnya beras, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek Strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Rastra. Juknis ini merupakan kebijakan mikro dalam pelaksanaan Program Rastra secara regional.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT

- A. Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (RTS-PM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- B. Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran 2.744 KPM (dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 berdasarkan data PBDT 2015 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui Penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/Bulan dengan harga tebus Rp.1.600/kg netto di Titik Distribusi (TD).
- C. Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut:
 1. meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 2. peningkatan akses pangan baik secara fisik (Beras Tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM;
 3. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi Kota Sungai Penuh;
 4. stabilisasi harga beras dipasaran;
 5. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional;
 6. membantu pertumbuhan ekonomi daerah Kota Sungai Penuh.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017 perlu diatur organisasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggung jawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Beras untuk

Keluarga Miskin (Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) di Kota Sungai Penuh sampai Kecamatan dan Pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.

1. Walikota Sungai Penuh bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Beras untuk Keluarga Miskin (Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi dan Monitoring Beras untuk Keluarga Miskin (Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) Kota Sungai Penuh adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Sungai Penuh, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

b. Tugas

Tim Koordinasi dan Monitoring Beras untuk Keluarga Miskin (Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) Kota Sungai Penuh mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi dan Monitoring Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota sungai Penuh mempunyai fungsi :

1. perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Sungai Penuh;
2. penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kecamatan;
3. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM;
4. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Sungai Penuh;
5. sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Sungai Penuh;
6. perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
7. penyelesaian HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
9. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi dan Monitoring;

10. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan pelaksanaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/ Kelurahan; dan
 11. pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.
- d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
 - e. Keanggotaan Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kota antara lain: Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam Pemberdayaan Masyarakat, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam Perdagangan, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam hal Sosial, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
2. Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan. Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kedudukan

Tim Koordinasi dan Monitoring Kecamatan adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - b. Tugas

Tim Koordinasi dan Monitoring mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota.
 - c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi:

1. perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan;
 2. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM;
 3. sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan;
 4. pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 5. penyelesaian HTR dan administrasi;
 6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan;
 7. pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/ Kelurahan; dan
 8. pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh.
- d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Camat |
| 2. Ketua Pelaksana | : Sekretaris Kecamatan |
| 3. Wakil Ketua I
(Bidang Perencanaan) | : Kasi Kesejahteraan Sosial |
| 4. Wakil Ketua II
(Bidang Sosialisasi) | : Koordinator Statistik Kecamatan |
| 5. Wakil Ketua III
(Bid. Penyaluran dan Monev)\ | : Kasi Pemerintahan |
| 6. Wakil Ketua IV
(Bidang Pengaduan Masyarakat) | : Kasi Trantib |
| 7. Sekretaris | : Kasi Ekobang |
| 8. Anggota | : Staf Kecamatan |
3. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yaitu:

1. Kelompok Kerja (Pokja);
2. Warung Desa (Wardes);
3. Kelompok Masyarakat (Pokmas); dan
4. Padat Karya Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Pembentukan Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017 (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).

a. Kedudukan

1. pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah; dan
2. pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa (Sekdes)/Sekretaris Lurah (Seklur).

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

1. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD;
2. pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada KPM di Titik Bagi (TB);
3. penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari KPM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Subdivre Kerinci atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
4. penyelesaian administrasi distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/ Kelurahan;
6. pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan; dan
7. pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota.

4. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

a. Kedudukan

Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdivre Perum Bulog sesuai tingkatannya.

b. Tugas

Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

c. Fungsi

1. pengantaran dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke pelaksana distribusi di TD. Untuk Desa/Lurah yang TD-nya tidak berada di Desa/Lurah, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis);
2. pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada KPM di Titik Bagi (TB);
3. penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari KPM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
4. penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD; dan
5. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Khusus untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara

Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Kegiatan Perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini meliputi penetapan KPM, TD dan TB.

a. Kebijakan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

1) KPM yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah KPM yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PBDT-2015 dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan KPM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah; dan

2) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, Gubernur dan Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

b. Penetapan Titik Distribusi (TD)

1) Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan; dan

2) Lokasi TD dapat ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Subdivre Perum Bulog Kerinci.

c. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah Kota Sungai Penuh (Pelaksana distribusi) dengan KPM setempat.

2. Kebijakan Penganggaran:

a. Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017.

b. Anggaran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2017 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2017 dan APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2017.

c. Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD, maka kebutuhan anggaran dari TD sampai dengan KPM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan Pasal 58 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013).

- d. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) di TD.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah:
 - a. dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 - b. panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), Pedoman Khusus Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), dan Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah); dan
 - c. untuk panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Sungai Penuh yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah). Ruang Lingkup Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah masih berada dalam batasan – batasan Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk Kota Sungai Penuh yang didalamnya berisikan kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh; dukungan sosial budaya dan kearifan dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah; upaya mengatasi berbagai masalah dan hambatan alam serta infrastruktur yang kurang dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang ada di Kota Sungai Penuh. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disusun oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang

berkembang. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

2. Pelaksanaan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai berikut :

- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 sebanyak 493.920 Kg beras/tahun untuk 2.744KPM atau sebanyak 15 Kg/KPM/bulan setara dengan 180 Kg/KPM/tahun;
- b. sebaran KPM Kota Sungai Penuh ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PBDT 2015 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K;
- c. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh ditetapkan oleh Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 400/Kep./2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Alokasi Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Per Kecamatan di Kota Sungai Penuh Tahun 2017 berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Propinsi Jambi; dan
- d. Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM dari Basis Data Terpadu hasil PBDT 2015 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD Kota Sungai Penuh sesuai dengan kemampuannya.

3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

- a. mudes/muskel melakukan validasi Daftar KPM dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PBDT 2015 dan dibuatkan berita acara hasil mudes/muskel;
- b. KPM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
- c. untuk KPM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses mudes/muskel dan dibuatkan berita acara hasil mudes/muskel;

- d. rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan KPM yang dimaksud butir 3 diatas diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah tidak tetap;
 - e. Mudes/muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2017 diterima oleh Pemerintah Desa/Kelurahan daftar akhir KPM melalui perubahan dituangkan dalam DPM-1;
 - f. Berita Acara mudes/muskel, muscam (Jika ada) FRP 2017 diterima oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota paling lambat 28 Februari 2017, Walikota mengesahkan DPM-I untuk wilayah Kota paling lambat 31Maret 2016;
 - g. Bagi KPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di dalam DPM-I diterbitkan kartu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Pemerintah Kota;
 - h. Apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM didesa/kelurahan terdapat perubahan Pagu KPM di 2 desa/kelurahan atau lebih, atau terdapat pemekaran desa/kelurahan setingkat dalam satu kecamatan maka atas permintaan desa/kelurahan dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan; dan
 - i. Hasil mudes/muskel dan/atau muscam dimasukkan kedalam FRP KPM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tikor Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Tikor Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh.
4. Pelaksanaan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai berikut :

Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh.
 5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut :
 - a. dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada KPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Sungai Penuh maka Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

- b. dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah; dan
 - c. monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
6. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Sampai Titik Distribusi (TD) sebagai berikut:
- a. Penyediaan Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah:

Penyediaan beras untuk KPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 Kg/ Karung dan atau 50 Kg/ Karung.
 - b. Rencana Penyaluran:

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam bentuk SPA.
 - c. Mekanisme Penyaluran:
 1. Walikota Sungai Penuh/Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 2. SPA sebagaimana tersebut diatas dapat diterbitkan setiap bulan atau per Triwulan;
 3. berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/ DO beras untuk masing-masing Kecamatan;
 4. sesuai dengan SPPB/ DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD;
 5. di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/ Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 6. jika terdapat kendala bersifat spesifik lokasi (kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis modal transportasi untuk pengangkutan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur oleh pemerintah setempat; dan

7. Perum BULOG membuat Pedoman Khusus Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD.
7. Pelaksanaan Penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB :
 - 1) sebelum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu;
 - 2) tim koordinasi dan monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/ Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/ Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas. Perum Bulog selambat-lambatnya 2 X 24 jam harus mengganti kerusakan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan kualitas dan kuantitas yang sama;
 - 3) penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sungai Penuh;
 - 4) Pemerintah Kota Sungai Penuh menyediakan biaya biaya operasional dari TB sampai ke KPM yang dianggarkan pada APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2017;
 - 5) penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB ke KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 - 6) Pemerintah Kota Sungai Penuh menyediakan Kartu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017 untuk seluruh KPM yang terdaftar dalam DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh tahun 2017; dan

- 7) Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah atau kendala sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan, maka pemerintah daerah bersama-sama dengan bulog dapat membuat kebijakan tentang pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- b. Penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke KPM:
 - 1) untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke KPM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM; dan
 - 2) pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada KPM sebanyak 15 Kg/KPM/bulan, dan dicatat dalam DPM-2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
8. Pelaksanaan Pembayaran Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) sebagai berikut :
 - a. pembayaran HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara tunai yaitu Rp.1.000,00/kg netto di TD dan Rp.600,00/kg merupakan subsidi dari Pemerintah Kota Sungai Penuh;
 - b. uang HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diterima Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari KPM harus langsung disetor kerekening Perum BULOG melalui Bank setempat oleh pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya sesuai dengan kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum BULOG setempat; dan
 - c. pembayaran subsidi Rp.600,00/kg dari Pemerintah Kota Sungai Penuh akan ditransfer langsung ke Rekening Perum Bulog setelah adanya surat permintaan penagihan dari Perum Bulog Ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan melampirkan Berita Acara Penyaluran beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan.
9. Pelaksanaan Pembiayaan sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur Mekanisme pembayaran Subsidi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah; dan

- b. biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dan/atau Perum BULOG Sub Divre Kerinci.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator Kinerja program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditunjukkan dengan tercapainya target 6 tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.
 - a. tepat sasaran penerima manfaat :Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hanya diberikan kepada KPM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2015 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama KPM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1;
 - b. tepat jumlah : Jumlah beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang merupakan hak KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/RTS/bulan;
 - c. tepat harga : harga tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD;
 - d. tepat waktu : waktu Pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada KPM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran;
 - e. tepat administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap; dan
 - f. tepat kualitas : terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.
2. Pengawasan pelaksanaan PenyaluranSubsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi dan Monitoring Kota Sungai Penuh secara periodik setiap triwulan.

3. Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jambi secara periodik setiap triwulan.
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017 dibuat oleh Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi, dan Kota Sungai Penuh pada akhir Tahun.
5. Perum BULOG Sub Divre Kerinci melaporkan pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Sungai Penuh setiap bulan.

BAB VII

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Objek Pengaduan dapat berupa permasalahan data KPM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sebagai berikut:

1. unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi dan Monitoring Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu dan Tepat Administrasi);
2. pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data KPM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. unit pengaduan di Propinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh dibawah Koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan;
4. pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan; dan
5. penyelesaian tentang kualitas, kuantitas, Perum BULOG dapat langsung menyelesaikan/menindaklanjuti.

BAB VIII
LAIN-LAIN

1. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Sebelum diundangkannya Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Petunjuk Juknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk juknis ini, mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

BAB IX
PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantumencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (KPM Rastra) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra), dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Rastra.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI